



PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

Direksi Perseroan bersama ini memanggil serta mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 10 Juni 2016
Waktu Rapat : 14.00 WIB sampai selesai
Tempat : HARRIS Hotel Tebet-Jakarta
Jl. Dr. Sahardjo No.191
Jakarta 12960, Indonesia

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Persetujuan untuk : i) Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015; ii) Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2015; dan iii) Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen; serta pemberian pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk hal-hal di atas.
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, dan Pasal 69 serta Pasal 78 dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan harus memperoleh persetujuan beserta pengesahan dari rapat umum pemegang saham (“RUPS”). Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.
 - b. Persetujuan atas Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, dan Pasal 71 dari UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan harus disetujui dan ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya Perseroan mengusulkan mata acara ini.
 - c. Persetujuan penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan.
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 dari UUPT, besaran gaji dan/atau honorarium dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk mekanisme tertentu harus disetujui dan ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.
 - d. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan lainnya.
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 68 dari UUPT, Laporan Keuangan Perseroan wajib diserahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.
 - e. Penyajian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham.
Penjelasan: Sebagai pihak yang melakukan Penawaran Umum Terbatas, sesuai dengan Pasal 6 ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30 /POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan menyajikan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana tersebut dalam RUPS, dan bukan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
 - a. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, pengurus Perseroan yaitu anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan/atau diberhentikan melalui RUPS. Oleh karenanya Perseroan mengusulkan mata acara ini.
 - b. Persetujuan pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) oleh Perseroan yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, tindakan menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak harus memperoleh persetujuan RUPS. Oleh karenanya Perseroan mengusulkan mata acara ini.

Catatan:

1. Perseroan tidak menyampaikan surat pemanggilan/undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan melalui iklan ini merupakan pemanggilan/undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Entral Efek Indonesia (**KSEI**) dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk memperoleh Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**).
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya dan akta pengangkatan pengurus yang terakhir atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa ia berwenang mewakili secara sah badan tersebut. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
 - b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di kantor Perseroan:
 - d. Semua Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima kembali oleh Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Laporan Tahunan Perseroan dan bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh oleh Pemegang Saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Corporate Secretary
PT Indonesian Paradise Property Tbk
Jl. Tebet Timur Raya No. 10C, Tebet Timur, Tebet, Jakarta – 12820
Telp: (021) 830 5633, Fax: (021) 830 5634

Jakarta, 19 Mei 2016
Direksi Perseroan